

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DIKAITKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KOSUMEN**

Oleh:

Yusmani Laia <sup>1)</sup>

Rahmad Rifai Lubis <sup>2)</sup>

Rudolf Silaban <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[yusmanilaia@gmail.com](mailto:yusmanilaia@gmail.com) <sup>1)</sup>

[rifailubis@gmail.com](mailto:rifailubis@gmail.com) <sup>2)</sup>

[banglabanshmf@gmail.com](mailto:banglabanshmf@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Banking as a financial intermediary institution plays an important role in the national development process. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is also very related, especially in terms of legal protection for bank customers as consumers. In the perspective of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer protection, both deposit agreements and credit agreements for bank customers are consumers who must obtain legal protection. In today's modern world, the role of banking in advancing a country's economy is very large. Almost all sectors related to various financial activities always require the services of a bank. Legal protection for customers should have been carried out at the pre-agreement stage until the implementation of the agreement. The issue of consumer protection remains an important issue today. Various cases of violations of consumer rights that have been going on for a long time need to be critically examined. The reason is, these violations have a very negative impact on themselves and consumer safety. Related to this, the author takes steps by conducting normative juridical research that uses secondary data, namely sourced from books, papers, theses and also the internet. The title of the thesis "Legal Protection of Bank Customers is related to Law Number 8 of 1999." The formulation of the problem in this thesis is first the regulation of legal protection for bank customers based on law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, the second is the efforts made by banks in providing legal protection to customers, the third is solving problems due to reduced money in accounts without the knowledge of customers. To find out the legal protection of bank customers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of problems and irregularities that often occur causing losses on the part of customers is a troubling thing for the community in this case bank customers. With the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, every activity and consumer rights has a legal umbrella as a protection for bank customers as consumers if at any time there are problems / deviations between the bank and the consumer (customer). Legal remedies that can be taken by banks in providing legal protection to customers with legal certainty to protect consumer rights that are strengthened through special laws, provide hope for business actors to no longer act arbitrarily to harm consumer rights with the existence of the Banking Law. It is hoped that the mechanisms and laws governing Consumer Protection can minimize all problems that arise and guarantee the rights of customers.*

**Keywords :** *Customer Protection, Consumer Protection, Card Skimming*

## ABSTRAK

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Dalam perspektif Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, baik perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit kedudukan nasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Perlindungan hukum bagi nasabah seharusnya sudah dilakukan pada tahap pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung perlu dicermati secara kritis. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari buku, makalah, skripsi dan juga internet. Adapun judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.” Rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama* pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, *kedua* upaya yang dilakukan bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah, *ketiga* penyelesaian masalah akibat berkurangnya uang dalam rekening tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya permasalahan dan penyimpangan yang seringkali terjadi menimbulkan kerugian di pihak nasabah menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat dalam hal ini nasabah bank. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap segala kegiatan dan hak-hak konsumen memiliki payung hukum sebagai pelindung bagi para nasabah bank sebagai pihak konsumen jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan/simpangan antara bank dan pihak konsumen (nasabah). Upaya hukum yang dapat dilakukan bank dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan bagi pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenangnya yang merugikan hak-hak konsumen dengan adanya Undang-undang Perbankan. Diharapkan dengan adanya mekanisme dan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dapat meminimalkan segala permasalahan yang timbul dan menjamin hak-hak nasabah.

**Kata Kunci :** Perlindungan Nasabah, Perlindungan Konsumen, *Card Skimming*

### 1. PENDAHULUAN

Perbankan selaku badan intermediasi finansial (*financial intermediary institution*) menggenggam andil berarti dalam cara pembangunan nasional. Aktivitas upaya penting bank berbentuk menarik anggaran langsung dari warga dalam wujud dana serta menyalurkannya balik pada warga dalam wujud angsuran serta atau ataupun pembiayaan buatnya

sarat hendak pengaturan bagus lewat peraturan perundang-undangan di aspek perbankan sendiri ataupun perundang-undangan lain yang terpaut. Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan (Berikutnya diucap UUPK) pula amat terpaut, spesialnya dalam perihal proteksi hukum untuk pelanggan bank berlaku seperti pelanggan. Antara lain dengan terdapatnya akad angsuran ataupun

pembiayaan bank yang ialah akad standar (standard contract).

Ada pula ratio diundangkannya UUPK merupakan dalam bagan menyamakan energi payau pelanggan kepada pelakon upaya serta mendesak pelakon upaya buat berlagak jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya. UUPK merujuk pada filosofi pembangunan nasional, ialah kalau pembangunan nasional tercantum pembangunan hukum membagikan proteksi kepada pelanggan merupakan dalam bagan membuat orang Indonesia selengkapnya berdasarkan pada ajaran kenegaraan Republik Indonesia, ialah bawah negeri Pancasila serta Konstitusi negeri UUD 1945.

Pelanggan pelayanan perbankan lebih diketahui dengan gelar pelanggan. Pelanggan dalam kontek Hukum No 10 Tahun 1998 mengenai Pergantian Atas Hukum No 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan dibedakan jadi 2 berbagai, ialah pelanggan penyimpan serta pelanggan debitur. Pelanggan penyimpan merupakan pelanggan yang menaruh dananya di bank dalam wujud dana bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan. Sebaliknya pelanggan debitur merupakan pelanggan yang mendapatkan sarana angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip syariah ataupun yang dipersamakan dengan itu bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan.

Dalam interaksi yang terjalin antara nasabah serta bank tidak tidak sering terjalin bentrokan. Selaku ilustrasi, permasalahan mengenai duit yang belum pergi dari mesin Pujian Kas Mandiri (ATM) tetapi telah terdebit, tertelannya kartu debit oleh mesin ATM yang kerap selesai dengan terkurasnya anggaran pelanggan, kasus kartu angsuran, perbandingan selisih utama serta bunga.

Bank Indonesia lewat Peraturan Nomor. 8 atau 5 atau PBI atau 2006 bertepatan pada 30 Januari 2006 menata mengenai Perantaraan Perbankan.

Pembuatan Badan Perantaraan perbankan ini bermaksud supaya bentrokan di perbankan antara pelanggan dengan bank bisa dicoba dengan simpel, ekonomis serta kilat lewat metode perantaraan. Bank sediakan produk berbentuk pendapatan dana anggaran pemberian angsuran. Dana bisa ditarik pelanggan bank bila saja, sebaliknya piutang bank cuma bisa ditagih oleh bank bersumber pada waktu durasi khusus, alhasil bila terjalin darurat keyakinan, hingga di bank bisa kekurangan anggaran sebab pelanggan menarik simpanannya. “ Dalam perihal proteksi kepada pelanggan bank jadi perihal yang amat mempengaruhi kepada pabrik perbankan. Perihal ini disebabkan sebab bidang usaha perbankan sangat berhubungan akrab dengan keyakinan. Bila warga yakin pada sesuatu bank, hingga mereka hendak merasa nyaman jadi pelanggan yang berhubungan. Kebalikannya ketidakpercayaan warga hendak amat mempengaruhi kepada kesinambungan bidang usaha suatu bank.”

Perbankan di Indonesia dalam aktivitasnya, harus memikirkan bermacam permasalahan hukum yang melampiri sesuatu bisnis perbankan supaya senantiasa merujuk serta tidak berlawanan dengan peraturan perbankan yang terdapat. “ Dalam perspektif Hukum Nomor 8 tahun 1999 mengenai proteksi Pelanggan, bagus akad dana ataupun akad angsuran peran pelanggan bank ialah pelanggan yang wajib mendapatkan proteksi hukum. Proteksi hukum untuk pelanggan sepatutnya telah dicoba pada langkah pra- perjanjian hingga dengan penerapan akad.

Permasalahan proteksi pelanggan sedang jadi rumor berarti sampai dikala ini. Bermacam permasalahan pelanggaran hak-hak pelanggan yang telah semenjak lama berjalan butuh diperhatikan dengan cara kritis. Alasannya, pelanggaran- pelanggaran itu membagikan akibat yang amat minus kepada diri serta keamanan pelanggan. Ikatan antara bank dengan pelanggan selaku pelanggan ialah ikatan yang timpang, sebab di satu bagian bank

memiliki posisi yang lebih kokoh, alhasil pelanggan terletak pada posisi menyambut saja. Dengan terdapatnya ikatan yang tidak balance ini, proteksi kepada pelanggan selaku pelanggan bank merupakan jadi amat berarti. “ Terdapatnya proteksi hukum untuk pelanggan berlaku seperti pelanggan di aspek perbankan jadi urgent, sebab dengan cara aktual peran antara para pihak kerap kali tidak balance. Akad angsuran atau pembiayaan serta akad awal rekening bank yang sepatutnya terbuat bersumber pada perjanjian para pihak, sebab alibi kemampuan di ganti jadi akad yang telah terbuat oleh pihak yang memiliki posisi payau( bargaining position), dalam perihal ini merupakan pihak bank. Pelanggan tidak memiliki opsi lain melainkan menyambut ataupun menyangkal akad yang disodorkan oleh pihak bank.”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas proteksi hukum kepada pelanggan tidak bisa dipisahkan dengan Hukum No 8 tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan, sebab pada dasarnya UU inilah yang dijadikan untuk proteksi pelanggan tercantum perihalnya pelanggan dengan cara biasa. Hukum No 10 tahun 1998 mengenai Perbankan bukan tidak membahas mengenai pelanggan di dalamnya, namun UU ini cuma bertabat memberitahukan pada pelanggan semata tidak membagikan dampak pada perbankan itu sendiri alhasil dialami kurang membagikan proteksi pada nasabahnya. Perbandingan diundangkannya

UUPK ialah dalam bagan menyamakan energi payau pelanggan kepada pelakon upaya serta mendesak pelakon upaya untuk jujur serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya. “ UUPK merujuk pada filosofi pembangunan nasional, ialah pembangunan nasional tercantum pembangunan hukum kepada proteksi pelanggan dalam bagan membuat orang Indonesia yang selengkapnya berdasarkan pada ajaran kenegaraan Republik Indonesia, ialah

bawah negeri Pancasila serta Konstitusi negeri UUD 1945.”

Zona perbankan yang mempunyai posisi penting selaku badan intermediasi serta cagak sistem pembayaran ialah aspek yang amat memastikan dalam cara adaptasi diartikan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan penyempurnaan kepada sistem perbankan nasional yang bukan cuma melingkupi usaha penyehatan bank dengan cara perseorangan melainkan pula penyehatan sistem perbankan dengan cara global. Usaha penyehatan perbankan nasional jadi tanggungjawab bersama antara penguasa, bank- bank itu sendiri serta warga konsumen pelayanan bank. Terdapatnya tanggung jawab bersama itu bisa menolong menjaga tingkatan kesehatan perbankan nasional alhasil bisa berfungsi dengan cara maksimum dalam perekonomian nasional. “ Diamati dari kondisi hukum, bisnis antara pelanggan serta produsen memiliki ikatan hukum yang bertimbal- balik dalam kaitannya buat menciptakan hak serta peranan para pihak. Terdapatnya peranan disisi pelanggan serta terdapat pula di bagian produsen. Dalam ikatan yang begitu, sepatutnya kedua koyak pihak terdapat pada posisi yang berbanding, tidak mudarat sebab tidak hanya kergantungan. Oleh sebab itu amatlah dibutuhkan pengaturan mengenai hak pelanggan serta kebalikannya.”

## 3. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridisnormatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Informasi yang diterima dalam penyusunan ini ialah informasi inferior. Informasi inferior merupakan informasi yang pengarang dapat dari riset dari daftar

pustaka serta akta yang ialah hasil riset, pengerjaan orang lain yang telah ada dalam wujud novel, artikel, serta akta lain yang umumnya di sajikan dalam bibliotek ataupun kepunyaan individu. Dengan tutur lain, periset menginginkan pengumpulan informasi dengan metode bertamu keperustakaan, pusat amatan, pusat arsip ataupun membaca banyak novel yang berkaitan dengan penelitiannya.

- a. Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Nasabah dalam Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a) Pendekatan perundang- undangan( statue approach), dibutuhkan untuk Menelaah lebih lanjut hal alas hukum dengan mengamati hukum serta regulasi yang bersangkutan paut dengan rumor hukum.
- b) Pendekatan abstrak( conceptual approach) ialah beranjak dari pandangan- pandangan serta doktrin- doktrin yang bertumbuh di dalam ilmu hukum. Periset hendak menciptakan gagasan yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep- konsep hukum serta asas- asas hukum yang relevan dengan rumor yang dialami.

### 4. Analisa Data

Analisis yang dipakai lebih banyak pada pola pikir( paradigma) yang diawasi dengan pendekatan teori- teori yang digunakan. Sedemikian itu rumor hukum diresmikan, butuh dicoba pencarian buat mencari materi- materi hukum yang relavan kepada rumor yang dialami.Materi hukum pokok serta materi hukum inferior yang

sudah digabungkan itu setelah itu dikelompokkan serta dikaji bersumber pada pendekatan yang dipakai.Dalam riset ini, yang dipakai merupakan pendekatan abstrak, pendekatan perundang- undangan, serta pendekatan analogi buat mendapatkan cerminan yang analitis serta komprehensif dari tubuh hukum pokok serta inferior.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan lewat UUPK yang amat terpaut dengan proteksi hukum untuk pelanggan berlaku seperti pelanggan perbankan merupakan determinasi hal aturan metode pencatuman klausulabaku. Klausulabaku merupakan tiap ketentuan ataupun determinasi serta syarat- syarat yang sudah dipersiapkan serta diresmikan terlebih dulu dengan cara sepihak oleh pelakon upaya yang dituangkan dalam sesuatu akta serta ataupun akad yang mengikat serta harus dipadati oleh pelanggan.

Sebaliknya dari peraturan perundang- undangan di aspek perbankan determinasi yang membagikan proteksi hukum untuk pelanggan bank berlaku seperti pelanggan antara lain merupakan dengan diintrodukirnya Badan Penanggung Dana( LPS) dalam Hukum No 10 Tahun 1998, ialah selaku tubuh hukum yang menyelenggarakan aktivitas penjaminan atas dana Pelanggan Penyimpan, lewat skim asuransi, anggaran cagak, ataupun skim yang lain. Di tingkatan teknis parasut hukum yang mencegah pelanggan antara lain terdapatnya pengaturan hal penanganan aduan pelanggan serta perantaraan perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia( PBI)

Pengawasan Perbankan Bidang usaha di aspek finansial ialah salah satu bidang usaha yang rentan kepada kecurangan ataupun penyalahgunaan yang

menimbulkan kehilangan, bagus selaku korban( dicoba pihak lain) ataupun pelakon( dari dalam perusahaan). Situasi semacam ini bisa terjalin bagus yang disengaja oleh orang per orang khusus ataupun yang tidak terencana.

Perihal ini diakibatkan bidang usaha finansial yang bersinggungan langsung dengan duit, bagus yang bertabat kas ataupun non kas.Oleh sebab itu, aktivitas badan finansial, bagus bank ataupun non bank wajib diawasi alhasil bebas dari kehilangan yang tidak di mau. Buat menjauhi ataupun meminimalkan kecurangan, hingga tidak bisa dicoba cuma sepotong- potong, dengan tutur lain pengawasan wajib dicoba dari dini berjalannya sesuatu aktivitas, alhasil bila terdapat titik- titik yang menyangsikan hendak lekas bisa dikenal. Tujuan penting dari pengawasan tidak cuma buat menjauhi kecurangan semata, namun supaya pendapatan sasaran yang sudah diresmikan oleh industri gampang berhasil.Dalam rasio yang lebih besar kegiatan pengawasan butuh dicoba kepada sesuatu badan ataupun industri.Penyimpangan yang dicoba industri hendak amat berakibat besar kepada warga, misalnya industri melaksanakan aksi kesalahan dengan melaksanakan pembohongan atas kegiatan usahanya.“ Dengan cara biasa kalau tujuan dicoba pengawasan merupakan:

1. Supaya kegiatan industri berjalan cocok dengan konsep yang sudah terbuat, bagus cara, sistem serta hasil yang mau dicapai
2. Supaya janganlah hingga terjalin penyimpangan, maksudnya pergi dariapa yang direncanakan
3. Meminimalkan aksi pegawai buat melaksanakan penyimpanan, dengan metode membuat seorang jadi bertugas dengan bagus, karena merasa terdapat pengawasan kepada aktivitasnya
4. Mempermudah penangkalan. Bila terdapat gejala ataupun gerak-gerik ataupun pertanda hendak terdapatnya penyimpangan, hingga

gampang buat ambil aksi penangkalan buat tidak terjalin penyimpangan

5. Pengaturan bayaran, maksudnya dengan terdapatnya pengurusan serta pengawasan hingga bayaran yang tidak butuh pergi bisa diminimalkan seluruh wujud kebocoran alhasil terjalin efisiensi
6. Supaya tujuan perusahaan berhasil, maksudnya bila seluruh kegiatan perusahaan berjalan cocok dengan yang direncanakan.”

Kewajiban serta guna pengawasan kepada kesuksesan perusahaan bukanlah gampang, tercantum dalam bumi perbankan. Dikala ini pengawasan badan finansial tercantum perbankan sudah didapat oleh Daulat Pelayanan Finansial( OJK) yang awal semua diawasi oleh bank esensial dalam perihal ini oleh Bank Indonesia. Proteksi kepada pelanggan pada biasanya serta proteksi pada pelanggan bank pada khususnya ialah poin yang amat menarik buat didiskusikan. Konsumen atau nasabah bank sering kali menjadi pihak yang dibebani. Ikatan antara bank dengan pelanggan selaku pelanggan ialah ikatan yang timpang sebab di satu bagian bank memiliki bargaining power yang lebih kokoh alhasil pelanggan terletak pada posisi menyambut( take it or leave it) saja.

Dengan terdapatnya ikatan yang tidak balance ini, proteksi kepada pelanggan selaku pelanggan bank merupakan jadi amat berarti. Proteksi kepada pelanggan bank ataupun pelanggan dicoba lewat hukum yang pada kesimpulannya bisa mengikat para pihak.Pada prinsipnya tiap hukum mencegah kebutuhan warga, ataupun pelanggan bank pada khususnya.Misalnya pada UU Proteksi Pelanggan, proteksi kepada pelanggan bank paling utama dapat diamati dari artikel 18 mengenai pencantuman klausulabaku.

Pelakon upaya, dalam perihal ini bank, dalam tiap akad angsuran ataupun surat- surat yang bertepatan dengan bank umumnya senantiasa memuat klausulabaku.

Pencantuman klausulabaku ini membuat pelanggan tidak dapat berlutik ataupun keluhan. Bila pelanggan tidak sepekat dengan klausula yang diajukan oleh bank, hingga pelanggan bisa saja buat tidak mengikatkan diri dengan bank, namun perihal itu hendak mudarat pelanggan itu sendiri. Bila berdialog hal proteksi kepada pelanggan bank, hingga kita wajib melainkan pelanggan selaku kreditur kepada bank serta nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam kondisi UU Perbankan, pelanggan dipecah jadi 2( 2) ialah pelanggan penyimpan serta pelanggan debitur. Pelanggan Penyimpan merupakan pelanggan yang menaruh dananya di bank dalam wujud dana bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan. Sebaliknya yang diartikan dengan pelanggan debitur merupakan pelanggan yang mendapatkan sarana angsuran ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip syariah ataupun yang dipersamakan dengan itu bersumber pada akad bank dengan pelanggan yang berhubungan.

Marulak Pardede dalam bukunya Pembubaran serta Proteksi Pelanggan menarangkan kalau bagi sistem perbankan Indonesia, proteksi kepada pelanggan selaku kreditur ataupun pelanggan penyimpan anggaran ataupun deposit bisa dicoba lewat 2 (dua) metode, ialah:“

1. Proteksi dengan cara sugestif( Implicit Endapan Protection) Proteksi dengan cara Sugestif merupakan proteksi yang diperoleh oleh pengawasan serta pembinaan bank yang efisien yang bisa menghindarkan terbentuknya kehancuran bank yang diawasi.

Proteksi ini bisa didapat lewat: Peraturan perundang- undangan di aspek Perbankan( Hukum no 10 Tahun 1998).

- a. Proteksi yang diperoleh oleh pengawasan serta pembinaan yang efisien yang dicoba oleh Bank Indonesia.
- b. Usaha melindungi kesinambungan upaya bank selaku sesuatu badan pada khususnya serta proteksi

kepada sistem perbankan pada biasanya.

- c. Menjaga tingkatan kesehatan bank.
  - d. Melaksanakan upaya cocok dengan prinsip kehati- hatian.
  - e. Metode pemberian angsuran yang tidak mudarat bank serta kebutuhan pelanggan.
  - f. Sediakan data efek pada pelanggan.
2. Proteksi Dengan cara Akurat( Eksplisit Endapan Protection)

Yang diartikan dengan Proteksi secara akurat merupakan proteksi lewat pembuatan sesuatu badan yang menjamin dana warga alhasil bila bank hadapi kekalahan hingga badan itu hendak mengubah anggaran warga yang ditaruh di bank itu. Proteksi dengan cara eksplisit dapat diperoleh melalui adanya Badan Penanggung Dana. Industri perbankan ialah salah satu bagian amat berarti dalam perekonomian nasional. Keyakinan warga kepada pabrik perbankan ialah salah satu kunci buat kesinambungan perekonomian nasional ini. Keyakinan ini bisa didapat dengan terdapatnya kejelasan hukum dalam pengaturan serta pengawasan bank dan menjamin dana pelanggan bank buat tingkatkan kesinambungan upaya bank yang segar.

Kesinambungan upaya dengan cara segar bisa menjamin keamanan dana para nasabahnya dan tingkatkan kedudukan bank selaku fasilitator jaspembangunan serta abdi pelayanan perbankan. Buat bisa mengutip keyakinan warga kepada pabrik perbankan yang sempat terperosok pada dikala darurat moneter tahun 1998, hingga dibuatlah sesuatu Badan Penanggung Dana yang bisa mencegah duit warga yang dikumpulkan dalam sesuatu bank dari situasi bank kandas.

Bank kandas( failing bank) merupakan sesuatu situasi dimana bank hadapi kesusahan finansial serta mematikan kesinambungan usahanya dan tidak bisa lagi disehatkan oleh LPP cocok dengan wewenang yang dipunyanya. Ada pula bawah hukum dari badan ini adalah Undang- undang Nomor. 24 Tahun 2004

mengenai Badan Penanggung Dana( LPS). Dengan terdapatnya hukum ini hingga bisa dicoba proteksi dengan cara sugestif ataupun dengan cara langsung kepada pelanggan.

Dalam mangulas hal proteksi hukum untuk pelanggan bank, pengarang beranggapan kalau dasar dari proteksi itu merupakan mencegah kebutuhan dari pelanggan penyimpan serta simpnanannya yang ditaruh di sesuatu bank khusus terhadap sesuatu efek kehilangan. Proteksi hukum ini pula ialah usaha buat menjaga serta menjaga keyakinan warga khususnya pelanggan, hingga telah selayaknya bumi perbankan butuh memberikan proteksi hukum.

Berhubungan dengan proteksi hukum kepada pelanggan penyimpan anggaran, hingga pengarang membaginya 2 berbagai, ialah proteksi tidak langsung serta proteksi langsung.

#### 1. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip kehati-hatian
- b. Batas maksimum pemberian kredit
- c. Kewajiban mengumumkan neraca dan penghitungan laba rugi
- d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

a) Prinsip kehati-hatian Prinsip ini mewajibkan pihak bank buat senantiasa berjaga-jaga dalam Melaksanakan aktivitas usahanya, dalam maksud wajib senantiasa tidak berubah-ubah dalam melakukan peraturan perundang-undangan di aspek perbankan bersumber pada profesionalisme

serta itikad bagus. Antara lain melakukan determinasi batasan maksimal pemberian angsuran, pemberian agunan, penempatan pemodal pesan bernilai, ataupun hak lain yang seragam, yang bisa dicoba oleh bank pada peminjam ataupun segerombol peminjam yang terpaut, tercantum pada perusahaan-perusahaan dalam golongan yang serupa dengan bank yang berhubungan yang diresmikan oleh Bank Indonesia.

- b) Batasan Maksimal Pemberian Kredit Perihal ini bermaksud buat menjaga kesehatan bank serta tingkatkan energi kuat bank lewat penyebaran efek dalam wujud penanaman angsuran pada bermacam pelanggan peminjam. Disamping itu terdapatnya determinasi ini buat menghindari pemberian angsuran pada peminjam ataupun golongan peminjam khusus saja. Berhubungan dengan perihal ini, bagi SK Bank Indonesia yang diartikan Batasan Maksimal Pemberian Angsuran merupakan persentase analogi batasan maksimal penyediaan anggaran yang diperkenankan kepada modal bank. BI memutuskan kalau buat peminjam ataupun golongan peminjam yang ialah pihak tidak terpaut merupakan 20% dari modal, sebaliknya buat peminjam ataupun golongan peminjam yang terpaut merupakan sebesar 10% dari modal.
- c) Peranan Memublikasikan Neraca serta Enumerasi Keuntungan Rugi Terdapatnya ketentuan ini yang tertuang dalam Artikel 34 serta 35 UU Nomor. 10 Tahun 1998, supaya bisa membagikan data pada warga paling utama pelanggan penyimpan hal tingkatan kesehatan bank serta keadaan lain-lain yang berhubungan dengan bank itu.
- d) Fusi, Peneguhan, serta Pemerolehan Bank Banyak alibi serta tujuan

dilaksanakannya perihal ini oleh pelakon upaya kepada tubuh upaya yang dipunyanya. Salah satu yang terutama merupakan buat tingkatan kemampuan serta mempertinggi energi saing industri. Tetapi begitu dalam melaksanakan perihal ini bukanlah dicoba dengan sebebas-bebasnya namun dibatasi oleh pertauran perundang-undangan yang terpaut ialah UU Nomor.28 Tahun 1999 mengenai Fusi, Peneguhan, serta Pemerolehan Bank. Dalam melaksanakan Fusi, Peneguhan, serta Pemerolehan Bank wajib mencermati kebutuhan seluruh pihak, ialah kebutuhan bank, kebutuhan penagih, kebutuhan pemegang saham minoritas serta pegawai bank, pula kebutuhan orang banyak serta kompetisi yang segar dalam melaksanakan upaya bank.

#### 1. Perlindungan Langsung

Proteksi dengan cara langsung oleh bumi perbankan kepada kebutuhan pelanggan penyimpan anggaran merupakan sesuatu proteksi yang diserahkan pada pelanggan penyimpan anggaran dengan cara langsung kepada mungkin tampaknya efek kehilangan dari aktivitas upaya yang dicoba oleh bank. Hal proteksi ini bisa dikemukakan dalam 2 perihal, ialah hak preferen pelanggan penyimpan anggaran serta badan asuransi simpanan.

##### 1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen merupakan sesuatu hak yang diserahkan pada seseorang penagih buat didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, pelanggan penyimpan ialah penagih yang memiliki hak preferen, dalam maksud kalau pelanggan penyimpan yang wajib didahulukan dalam menyambut pembayaran dari bank yang lagi hadapi kekalahan ataupun kesusahan dalam penuhi kewajiban-kewajibannya. Berhubungan dengan perihal ini, dalam perihal bank yang

menaruh anggaran warga itu hadapi kekalahan ataupun kesusahan, hingga bersumber pada Ketetapan Kepala negara Nomor. 26 Tahun 1998, anggaran warga yang ditaruh dalam bank itu dipastikan oleh penguasa lewat badan penanggung dana yang diketahui dengan selaku Bagian Eksekutif Penanggung Penguasa selaku salah satu bagian di Unit Finansial RI.

#### 2. Badan Asuransi Deposito

Jumlah proteksi untuk pelanggan penyimpan anggaran sehubungan dengan dihentikannya aktivitas upaya suatu bank merupakan telak dibutuhkan. Buat membagikan proteksi dikemudian hari untuk kebutuhan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang hadapi kekalahan, paling utama para deposoan yang dananya relative kecil, hingga butuh dilahirkan sesuatu sistem asuransi simpanan.

#### 2. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Bentrok ialah sesuatu kejadian yang umum serta bisa ditemukan pada tiap warga. Buat menuntaskan bentrok yang terjalin para pihak yang berseteru bisa melaksanakan bermacam opsi aksi. Ada sebagian opsi penanganan bentrok untuk warga pada dikala ini, cocok dengan tingkatan kebutuhan serta pelampiasan keinginan dasarnya dalam memandang bentrok ataupun bentrok itu sendiri. Bentrok ataupun bentrok bisa teratasi lewat sebagian metode, di antara lain lewat merupakan rute litigasi, rute non litigasi ataupun pembelaan. Pada warga hukum, paling tidak terdapat 2 kecondongan dalam penanganan bentrok, ialah lewat majelis hukum serta luar majelis hukum.

Penanganan bentrok lewat majelis hukum pendekatannya memakai sistem perlawanan( the adversary system) serta desakan( coercion) buat menuntaskan bentrok di warga serta menciptakan tetapan yang winlose solution ataupun takluk berhasil, sebaliknya penanganan bentrok di luar majelis hukum, pendekatan yang dipakai bukan dengan sistem desakan serta menciptakan tetapan

yang win- win solution. Ada 2 berbagai penanganan bentrokan begitu juga itu dimungkinkan oleh hukum nasional. Dalam uraian Artikel 3 UUPK melaporkan kalau penanganan masalah( awas) diluar majelis hukum atas bawah perdamaian ataupun penengah( arbitrase) senantiasa diperbolehkan. Determinasi itu pula memiliki penafsiran kalau hukum membagikan mungkin untuk para pihak yang berseteru melaksanakan opsi aksi buat menuntaskan bentrokan yang terjalin di antara mereka lewat majelis hukum ataupun di luar majelis hukum. Bentrokan merupakan sesuatu kejadian yang umum serta bisa ditemukan pada tiap warga. Gimana bentrokan itu bisa teratasi, tidak terdapat sesuatu wujud yang sebetulnya. Maksudnya para pihak yang berseteru bisa melaksanakan bermacam opsi aksi dengan tujuan supaya bentrokan itu bisa dituntaskan.

Terdapat sebagian wujud penanganan bentrokan yang dipakai oleh bermacam warga di bumi. Ada pula sebagian wujud penanganan bentrokan itu berbentuk ajudikasi ( adjudication), arbitrase (arbitration), perantaraan( mediation). Bentuk- bentuk penanganan bentrokan yang dikemukakan oleh Nader serta Todd di atas pada dasarnya bisa diklasifikasikan kedalam 3( 3) berbagai ialah: penanganan bentrokan yang didalamnya mengaitkan pihak ketiga, penanganan bentrokan yang cuma dicoba oleh pihak- pihak yang berseteru saja, serta penanganan bentrokan yang cuma dicoba sepihak saja. Awal, penanganan bentrokan yang didalamnya mengaitkan pihak ketiga mencakup sebagian wujud penanganan bentrokan ialah berupa ajudikasi, arbitrase, serta perantaraan.

Bentuk- bentuk penanganan bentrokan itu memiliki pertemuan serta perbandingan. Pertemuan dari ketiganya merupakan ketiga wujud penanganan bentrokan itu didalamnya mengaitkan pihak ketiga ataupun bertabat. Perbedaannya terdapat pada andil yang dicoba pihak ketiga itu.

1. Ajudikasi merupakan wujud penanganan bentrokan yang dicoba oleh pihak ketiga yang memiliki wewenang buat aduk tangan serta pihak ketiga itu bisa mengutip serta melakukan ketetapan yang sudah diresmikan tanpa mencermati apakah para pihak yang berseteru menginginkan ataupun tidak. Berlainan dengan ajudikasi, arbitrase merupakan wujud penanganan bentrokan yang dicoba oleh pihak ketiga dimana keputusannya disetujui oleh pihak- pihak yang berseteru.
2. Perantaraan merupakan wujud penanganan bentrokan dengan mengaitkan pihak ketiga cuma buat menolong pihak- pihak yang berseteru dalam menggapai persetujuan bersama.
3. Perundingan merupakan wujud penanganan bentrokan yang bertabat diadik buat menciptakan sesuatu ketetapan ataupun persetujuan tanpa aduk tangan ataupun dorongan dari pihak ketiga. Bagi Gulliver yang diambil oleh Muhammad Munir, perundingan penanganan bentrokan itu tidak bersumber pada peraturan yang terdapat melainkan bersumber pada ketentuan yang mereka untuk serta sepakati sendiri.

Wujud penanganan bentrokan yang cuma berbentuk membiarkan saja, penangkisan, serta desakan. Wujud penanganan ini terdapat pertemuan serta perbedaannya. Persamaannya terdapat pada penanganan bentrokan yang bertabat sepihak ataupun monadik. Perbedaannya ada pada langkah-langkah ataupun aksi yang didapat oleh pihak yang berhubungan buat menuntaskan bentrokan itu. Membiarkan saja ialah metode penanganan bentrokan oleh salah satu pihak yang merasa dibebani tanpa melaksanakan usaha apapun. Penangkisan

merupakan metode penanganan bentrokan oleh salah satu pihak dengan rival dengan melaksanakan pemisahan ataupun pemutusan ikatan sosial, misalnya mengundurkan diri ataupun mengakhiri ikatan dengan meninggalkan pihak rival. Pemaksaan merupakan metode penanganan bentrokan oleh salah satu pihak kepada rival yang mendesakkan hasil akhir, yang kerap dicoba dengan bermacam bahaya ataupun pemakaian daya ataupun kekerasan kepada pihak rival

## 5. SIMPULAN

- 1) Usaha hukum yang bisa dicoba bank dalam membagikan proteksi hukum kepada pelanggan dengan terdapatnya kejelasan hukum buat mencegah hak- hak pelanggan yang diperkuat lewat hukum spesial, membagikan impian untuk pelakon upaya tidak lagi berperan sewenang- wenangnya yang mudarat hak- hak pelanggan dengan terdapatnya Hukum Perbankan.
- 2) Penanganan dampak berkurangnya duit dalam rekening pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan dalam perihal card skimming pihak bank hendak melaksanakan keterangan terlebih dulu kepada aduan pelanggan itu, apakah aduan pelanggan itu memanglah kehabisan duit dalam rekeningnya sebab kesalahan duplikasi kartu ATM ataupun duit pelanggan itu lenyap sebab karena lain paling utama diakibatkan sebab kelengahan pelanggan, bila perihal itu disebabkan atas kekeliruan ataupun kelengahan pihak bank, makapihak bank hendak bertanggung jawab atas kehilangan pelanggan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamsrin. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: GrafindoPersada
- Barakatullah, Abdul. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian*

*Teroritis dan Pengembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media

- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Didik.2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Utama
- Harahap, Yahya. 1996. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Tanah serta Putusan Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hermansyah.2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktiminologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika